

TESIS

**KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**



**Pembimbing :
Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum
Bachtiar Abna, SH., SU.**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2016

**KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PEMISAHAN HARTA BERSAMA
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

ABSTRAK
(SUCI KARTIKA, 1320123004 Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Andalas Padang, 102 hlm)

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak WNI. Harta kekayaan dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin, maka seluruh harta akan menjadi milik bersama dan akan dibagi sama banyak antara suami dan isteri apabila terjadi perpisahan. Penulis tertarik membahas 1) Apakah perlunya perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran, 2) Bagaimana proses pembuatan perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran, 3) Bagaimana kekuatan hukum pengadilan dalam menetapkan perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran yang dibuat setelah perkawinan. Penulis melakukan penelitian secara yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran melalui penetapan pengadilan. Hasil penelitian 1) Perlunya perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran adalah perjanjian perkawinan harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, apabila perjanjian tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung maka batal demi hukum. Tetapi masih bisa dapat dibuat mengenai pemisahan harta dalam perkawinan campuran dalam bentuk kesepakatan bersama yang kemudian disahkan oleh notaris atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan akan ditetapkan oleh PN Jakarta, 2) Pembuatan perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran adalah menyiapkan berkas-berkas asli, harta yang dimiliki selama perkawinan, Menyebutkan kepentingan para pihak dalam surat pernyataan kesepakatan bersama dan penandatanganan surat pernyataan kesepakatan bersama dan disahkan oleh notaris. Maksud dan tujuan adalah untuk pemisahan harta bersama dalam perkawinan yang memberikan pembatasan kepada suami (WNA), terjadinya perceraian dan kematian. 3) Kekuatan hukum pengadilan dalam menetapkan perjanjian kesepakatan bersama tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran yang dibuat setelah perkawinan adalah pasangan suami istri bisa saja membuat perjanjian mengenai pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran tetapi tidak dalam bentuk akta outentik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemisahan harta ini dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama yang dibuat di bawah tangan dan disahkan oleh Notaris dan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta.

Kata kunci : Kesepakatan Bersama, Pemisahan Harta Bersam dan Perkawinan Campuran .

**JOINT AGREEMENT TO SEPARATE PROPERTY IN CONJUNCTION
WITH MIXED MARRIAGE**

ABSTRACT

(SUCI KARTIKA, 1320123004 Notary Master of Andalas University in Padang, 102)

Intermarriage is a marriage between two people who are in Indonesia and are subject to different laws because of differences in nationality and one party of Indonesian nationality. Wealth in mixed marriages between citizen and a foreign national without mating agreement, then the entire property will be owned jointly and will be divided equally between husband and wife a lot in case of separation. Mating agreement is very important for citizens who are married to foreigners. Writer interested in discussing 1) Is the need for agreement mutual agreement on the separation of joint property in a mixed marriage, 2) How is the process of making the agreement a common agreement on the separation of joint property in mixed marriages and 3) How does the force of law courts in setting agreement mutual agreement of separation treasure together in mixed marriages made after marriage. The author conducted research is to examine the empirical juridical legislation related and connect it with the reality in the collective agreement on the separation of joint property in a mixed marriage through a court warrant. Results of the study 1) The need for a common agreement on the separation agreement treasures together in a mixed marriage is a marriage agreement must be made on or before the marriage takes place, when the agreement was made after the marriage takes place then null and void. But it still can be made regarding the separation of property in mixed marriages in the form of a collective agreement which was subsequently endorsed by the notary on the basis of agreement of both parties and will then be set by Jakarta District Court, 2) Making agreements mutual agreement on the separation of joint property in a mixed marriage is preparing The original files, property owned during the marriage, mentions the interest of the parties to the collective agreement and affidavit affidavit penadatangan mutual agreement and certified by a notary. The purpose and goal of making the letter under the hand of dalah for the separation of joint property in a marriage that would limit a husband kapada (WNA), divorce and death. 3) The force of law courts in setting agreement mutual agreement on the separation of joint property in a mixed marriage made after marriage is the couple could have made an agreement on the separation of joint property in a mixed marriage but not in deed outentik as elaborated in the development of regulations legislation. Separation of assets is made in the form of a collective agreement made under the hand and legalized by the Notary and the necessary determination Jakarta District Court.

Keywords: Mutual Agreement, Joint Treasure Separation and Mixed Marriage